



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DI BIDANG
KEAGAMAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat dan atau lembaga telah berpartisipasi dalam pembangunan mental maupun pembangunan dibidang pembangunan lainnya di daerah, Pemerintah Daerah telah memberikan penghargaan dalam bentuk ibadah umroh/haji, atau wisata rohani, atau bentuk uang tunai dan atau barang untuk meningkatkan kesejahteraannya yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap kriteria Penerima Umroh maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 67 Tahun 2016 perlu direvisi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DI BIDANG KEAGAMAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kriteria penerima bantuan umroh dan wisata rohani adalah:
 - a. penduduk Kabupaten Lampung Barat yang dibuktikan dengan KTP atau identitas lainnya;
 - b. tokoh masyarakat atau ditokohkan oleh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama (alim ulama), serta masyarakat yang memiliki prestasi; dan



c. peratin/aparatur pekon/Pegawai Negeri Sipil/anggota Polri/anggota TNI, pengurus organisasi sosial kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat yang berprestasi dalam meningkatkan kinerja dan turut mewujudkan prestasi Kabupaten Lampung Barat;

(2) Selain kriteria penerima umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima umroh dapat berasal dari masyarakat yang mendapatkan undian umroh pada acara tertentu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan pasal 10 ditambahkan huruf baru, yaitu huruf h sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Mekanisme pendaftaran peserta umroh/wisata rohani sebagai berikut:

- a. camat mengusulkan penerima bantuan umroh dan wisata rohani yang berasal dari aparatur pekon, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pengurus organisasi sosial kemasyarakatan yang berada di wilayah kerjanya;
- b. peserta yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Polri, dan anggota TNI diusulkan oleh pimpinan masing-masing instansi tersebut;
- c. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disertai dengan foto ukuran 3x4 1 lembar, photo copy KTP, photo copy kartu keluarga, photo copy Akte Kelahiran/Ijazah dan analisa pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;
- d. usulan sebagaimana pada huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- e. pada tahap akhir, tim verifikasi melakukan pemeriksaan berkas usulan dan melakukan seleksi berkas;
- f. apabila pada tahap seleksi berkas, jumlah peserta yang lolos seleksi melebihi quota yang telah ditetapkan, maka sisa peserta yang telah lolos seleksi tersebut akan diberangkatkan pada pemberangkatan tahun berikutnya;
- g. hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- h. khusus calon peserta umroh hasil undian sebagaimana pasal 9 ayat (2), mekanisme pengusulan tidak melalui camat/peratin/lurah, tetapi pemerintah daerah langsung berkoordinasi dengan calon peserta dimaksud.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Desember 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,




PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR58.....

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSTEN I	
3	ASSTEN	
4	BPK KESRA	
5	BPKD	
6	INSPEKTORAT	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	